



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 147 TAHUN 1964

TENTANG  
DANA SUKARELAWAN DWIKORA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menghimpun sumbangan-sumbangan uang/materiil dari masjaraqat guna pembeajaan Sukarelawan Dwikora, dan untuk menjalurkan serta menggunakan sumbangan-sumbangan tersebut sesuai dengan tujuannya, perlu dibentuk Dana Sukarelawan Dwikora;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;  
2. Komando Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 16 Maret 1964 mengenai pembentukan gerakan Sukarelawan/Sukarelawati;  
3. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Komando Operasi Tertinggi No.03/KOTI/TAHUN 1964;  
4. Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pemimpin Tertinggi Front Nasional pada tanggal 20 Mei 1964 pada upatjara peresmian Brigade Bantuan Tempur Sukarelawan;  
5. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960;  
6. Keputusan Presiden No.139 tahun 1964.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Keputusan Presiden tentang Dana Sukarelawan Dwikora, sebagai berikut:

BAB I.

U M U M.

Pasal 1.

Dana Sukarelawan Dwikora adalah satu-satunya badan yang dibenarkan untuk melakukan semua kegiatan pengumpulan uang ataupun bentuk materiil lainnya dari kalangan masjaraqat serta menetapkan penggunaannya, yang ditujukan untuk pembeajaan Sukarelawan-Dwikora.

BAB II.

BENTUK DAN SUSUNAN.

Pasal 2.

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, maka ditingkat pusat dibentuk "Dana Sukarelawan Dwikora" pusat, yang dalam pekerdjaaannya sehari-hari didjalankan oleh "Pengurus Harian Dana Sukarelawan Dwikora".
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat (1) pasal ini, ditiap-tiap Daerah Tingkat I dibentuk Dana Sukarelawan Dwikora Perwakilan Daerah, yang dalam pekerdjaaannya sehari-hari didjalankan oleh Pengurus Harian Perwakilan Daerah "Dana Sukarelawan Dwikora".
- (3) Cokus untuk daerah Riau Kepulauan dibentuk Dana Sukarelawan Dwikora Perwakilan Daerah, yang dalam pekerdjaaannya sehari-hari didjalankan oleh Pengurus Harian Perwakilan Daerah Dana Sukarelawan Dwikora.

Pasal 3



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

- (1) Susunan Pengurus Dana Sukarelawan Dwikora Pusat adalah sebagai berikut :
- a. Ketua Umum : Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Komando Operasi Tertinggi;
  - b. Wakil Ketua Umum : Wakil Perdana Menteri III;
  - c. Ketua I/Ketua Harian : Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan;
  - d. Ketua II : Kepala Staf KOTI;
  - e. Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan Urusan Administrasi;
  - f. Penasehat : Menteri-menteri Kabinet Kerja jang ditunjuk oleh Presiden/Perdana Menteri.
- (2) Susunan Pengurus Dana Sukarelawan Dwikora Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut :
- a) Ketua Umum : Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
  - b) Wakil Ketua Umum : Pedjabat jang diangkat oleh Ketua I Dana Sukarelawan Dwikora Pusat;
  - c) Pengurus Harian : Pedjabat-pedjabat jang diangkat oleh Ketua I Dana Sukarelawan Dwikora Pusat;
  - d) Sekretaris : Sekretaris Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
  - e) Penasehat-penasehat : Unsur-unsur Pantja Tunggal Daerah Tingkat I setempat.
- (3) Dalam mendjalankan kegiatan serta pekerjaannya sehari-hari Pengurus Harian Dana Sukarelawan Dwikora baik ditingkat Pusat maupun di Daerah Tingkat I dibantu oleh suatu Staf Pembantu jang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 4.

- (1) Pengangkatan keanggotaan "Pengurus Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat dilakukan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Pengangkatan keanggotaan Pengurus "Dana Sukarelawan Dwikora" Perwakilan Daerah dilakukan dengan surat keputusan Ketua I/Ketua Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat.

Pasal 5.

- (1) Pengangkatan keanggotaan Pengurus Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat dilakukan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Pengangkatan keanggotaan Pengurus Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Perwakilan Daerah dilakukan dengan surat keputusan Ketua I/Ketua Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat.

Pasal 6.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6.

- (1) Pengangkatan keanggotaan Staf Pembantu Pengurus Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat dilakukan dengan surat keputusan Ketua I/Ketua Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat.
- (2) Pengangkatan Staf Pembantu Pengurus Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Perwakilan Daerah dilakukan dengan surat keputusan Ketua I/Ketua Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat atas usul Ketua Umum "Dana Sukarelawan Dwikora" Perwakilan Daerah.

BAB III.

TUGAS DAN WEWENANG.

Pasal 7.

"Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat bertugas dan berwenang untuk :

1. Mendapatkan dan mengumpulkan :
  - a). sumbangan-sumbangan sukarela dari semua lapisan masjarakat, baik didalam maupun diluar negeri;
  - b). sokongan-sokongan tetap dari para hartawan dan dermawan;
2. Mengadakan usaha-usaha lain jang sah untuk mendapatkan uang maupun bentuk materiil lainnya, jang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan Dwikora.

Pasal 8.

"Dana Sukarelawan Dwikora" Perwakilan Daerah bertugas dan berwenang untuk :

- (1) Mendapatkan dan mengumpulkan :
  - a). sumbangan-sumbangan sukarela dari semua lapisan masjarakat di daerah jang bersangkutan.
  - b). sokongan-sokongan tetap dari para hartawan dan dermawan di daerah itu.
- (2) Mengadakan usaha-usaha lain jang sah di daerahnya untuk mendapatkan uang atau bentuk materiil lainnya, jang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan Dwikora.
- (3) Mengirimkan laporan berkala kepada Ketua I/Ketua Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat tentang kekuatan keuangan serta pendapatan materiil lainnya jang sudah dikumpulkan dari kegiatan-kegiatan jang telah dilakukan dalam daerah wewenangnya.
- (4) Laporan tersebut dalam ajat (3) pasal ini, berisi pertanggungan jawab, balans dan rentjana kerja selanjutnya.
- (5) Atas perintah Ketua Harian, mengirimkan perolehan usaha setelah dikurangi dengan beaja-beaja routine dan chusus kepada "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat.

BAB IV.

PENGUNAAN.

Pasal 9.

- (1) Uang dan bentuk materiil lainnya jang berharga serta dapat disimpan di bank, jang sudah terkumpul baik dari usaha Pusat maupun Daerah, disimpan disuatu Bank jang ditunjuk oleh Pengurus Harian "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Perolehan materiil lainnya yang tidak dapat disimpan menurut ajat (1) pasal ini dan atau memerlukan penggunaannya segera, penentuan ada pada Ketua I "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat dengan memperhatikan pertimbangan para penasehat.
- (3) Dalam hal menentukan penggunaan uang atau materiil lainnya tersebut dalam ajat (1) pasal ini ada pada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Panglima Komando Operasi Ter tinggi.

Pasal 10.

- (1) "Dana Sukarelawan Dwikora" Perwakilan Daerah tidak diperkenankan menggunakan uang ataupun bentuk materiil lainnya yang merupakan hasil usaha Dana sebelum mendapat persetujuan dari Pusat.
- (2) Pengeluaran untuk keperluan routine serta beja-beja chuseus diketujualikan dari ajat (1) pasal ini, dan akan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Ketua Harian Dana Sukarelawan Dwikora.

B A B V.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus "Dana Sukarelawan Dwikora" Pusat.

Pasal 12.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Djuni 1964  
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( J. LEIMENA )